

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS UMKM WILAYAH SEMARANG)

Pancawati Hardiningsih
Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang
pancawati_h@yahoo.com
Rachmawati Meita Oktaviani
Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang
meita.rachma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Semarang sebagai implementasi *self assessment system*. Sampel diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Sampel terpilih dengan menggunakan *convenience sampling* sejumlah 126 UMKM. Sedangkan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki pemahaman akan peraturan perpajakan berkaitan dengan tarif dan waktu pembayaran pajak. Dalam kenyataannya UMKM seringkali mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam proses perpajakannya. Langkah yang dilakukan dengan melakukan penyesuaian atas transaksi lebih bayar atau kurang bayar meski belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Kata kunci: *Self Assessment System* , Pajak Penghasilan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Abstract

This study aims to determine how the counting, recording, and reporting of tax made by the Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in the region of Semarang as the implementation of self assessment system. Samples were obtained from the Ministry of Cooperatives and SMEs Semarang. Sample was selected using a convenience sampling a number of 126 SMEs. While using descriptive qualitative data analysis. The results showed that the taxpayer has an understanding of the tax laws relating to the rate and time of payment of taxes. In fact, SMEs often have overpaid or underpaid in the taxation process. Steps to be done is to adjust our transaction overpayments or underpayments, although not in accordance with Financial Accounting Standards of Business Entities Without Public Accountability.

Keywords : *Self Assessment System, Income Tax, Small Medium Entrepresis (SMEs)*

Pendahuluan

Masalah kebijakan perpajakan tumbuh berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan negara menjadi sangat penting. Mengapa menjadi penting? Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang berhubungan dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, aspek perpajakan perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Sebagai fungsi *reguler*, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan politik (Waluyo dan Ilyas 2002).

Sebagai fungsi *reguler*, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Langkah ekstensifikasi, dilakukan dengan peningkatan penerimaan pajak dengan cara menggali atau memperluas obyek-obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan langkah intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-Undang yang berlaku. Dari sudut pandang ini, usaha melalui intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha ekstensifikasi. Intensifikasi menjadi solusi yang tepat untuk memperbaiki peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Munawar Ismail 2005).

Perusahaan di Indonesia didasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/2009, dibagi dalam tiga sektor yaitu sektor usaha kecil, menengah, dan besar. Sektor usaha kecil dan menengah dikenal dengan sebutan UMKM. Dalam aspek perpajakan permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah banyak UMKM yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). UMKM menganggap pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah ketidaktahuan mereka akan kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai dengan dengan peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan pajaknya sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan pajak. Dengan demikian masih banyak para pelaku UMKM yang belum patuh secara formal terhadap ketentuan pajak. *Output* dari masalah tersebut bermuara pada sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usaha yang dilakukan oleh UMKM.

Didasarkan pada karakteristik UMKM, seperti ketidakpastian pasar dari perspektif kelangsungan usahanya maka diperlukan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Praktik Akuntansi Keuangan pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhari 2004). Selain itu adanya pembukuan yang dilakukan sangatlah bias. (Zein 2004 dalam Ekawati & Endro 2008). Mengapa hal ini terjadi? Hal yang mendasar adalah pemerintah Indonesia belum mengatur secara khusus kewajiban UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Rendahnya pendidikan Wajib Pajak UMKM menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang harus diterapkan secara konsisten. Selain itu faktor biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar daripada kelebihan pajak yang harus dibayar. Kelemahan-kelemahan diatas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dalam kewajiban dalam memenuhi ketentuan perpajakannya.

Berkembangan jumlah UMKM di wilayah Jawa Tengah periode 2011-2012 mengalami peningkatan sebesar 1,89% yaitu dari 67.616 UMKM menjadi 70.222 UMKK pada tahun 2012. Sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor perdagangan. Berkembangnya jumlah UMKM berdampak juga pada pertumbuhan tenaga kerja sebesar 2,77 % di tahun 2012. Peningkatan ini juga dialami UMKM di wilayah Semarang dan sekitarnya pada tahun 2012 terdapat sekitar 11.000 unit usaha yang tergolong sebagai Usaha Kecil. Usaha Kecil ini dapat dikategorikan sebagai UMKM karena rata-rata omzet yang diperoleh adalah masih dibawah 300 juta per tahun, dengan sektor perdagangan sebagai usaha yang paling mendominasi.

Pelaku UMKM juga sudah mulai dikenalkan dengan pajak. Kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah Semarang dan sekitarnya masih rendah karena permasalahan dalam mengembangkan usahanya seperti pengelolaan usaha, skala ekonomi usaha, keterbatasan akses ke pasar dan modal. Informasi dari Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Semarang menyebutkan bahwa:

” Porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini masih relatif kecil. Pelaku UMKM umumnya masih didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga dengan tingkat kepedulian yang masih rendah karena ketidakpahaman mereka atas ketentuan yang berlaku.”

Pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lebih banyak dilakukan karena kebutuhan lain, seperti pengurusan perijinan untuk memenuhi urusan perbankan bukan karena kesadaran mereka sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP. UMKM umumnya orang pribadi yang harus melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya dalam SPT. Masih awamnya pelaku UMKM tentang perpajakan menjadikan mereka belum memiliki kepatuhan pada aspek perpajakan. Pelaku UMKM biasanya bergerak di sektor informal, sehingga pencatatan atas transaksi keuangan UMKM relatif jarang dilakukan. Hal ini menimbulkan kesulitan administrasi pajak untuk mengawasi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Bergerak di sektor informal berdampak pada minimnya kesadaran pelaku UMKM untuk berkontribusi pada penyediaan barang dan jasa publik.

Berangkat dari perspektif teori, Teori Atribusi (*Attribution Theory*) dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar melihat perilaku wajib pajak dalam implementasi perpajakannya. Teori Atribusi menurut Robbin (1996) dikaitkan dengan persepsi seseorang. Persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal individu. Dasar teori yang

digunakan dijabarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah Liana Ekawati (2008), Afriyani (2009), Zulia Hanum (2010), dan Erna (2011).

Liana Ekawati (2008) melakukan *survey* terhadap pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta, menemukan bahwa wajib pajak “**paham**” dalam hal pengisian SPT, perhitungan pajak, proses penyeteroran, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) hingga proses pelaporan pajak. Penelitian ini didukung oleh Afriyani (2009), implementasi PPh 21 UMKM di Bekasi. Hasil penelitian menyebutkan sebagian besar UMKM mengetahui informasi pajak dari petugas pajak dan UMKM telah membayar pajak tepat waktu sesuai dengan tarif pajak dan cara perhitungannya. Sebesar 84% UMKM telah melakukan pencatatan setiap transaksi, bentuk pencatatannya dilakukan secara rinci, dan jarang terjadi kekeliruan dalam pembayaran. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya UMKM yang mengalami adanya lebih bayar atau kurang bayar atas kewajiban perpajakannya. Selain itu Zulia Hanum (2010), dengan penelitian implementasi UMKM di kota Medan, menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan manfaat yang terpenuhi memberikan kontribusi terhadap pelaporan perpajakan.

Penelitian lain diungkapkan oleh Erna (2011) terhadap UMKM di wilayah Kabupaten Semarang menemukan bahwa banyak wajib pajak hanya melakukan pembukuan seadanya sehingga tidak paham dalam menghitung pajak sehingga wajib pajak banyak dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung maupun pengisian SPT dan banyak wajib pajak mengalami selisih kurang bayar atau lebih bayar. Berdasarkan pada paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan replikasi atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Harapan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana aspek pembayaran dan pencatatan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan obyek UMKM di Wilayah Semarang. Pencatatan yang diteliti termasuk pencatatan jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar pada saat melakukan pembayaran pajak penghasilan atas usahanya yang dijalankan.

Kajian Pustaka

Teori Atribusi Sebagai Dasar Penilaian Wajib Pajak Terhadap Pajak

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) dalam artikel ini digunakan sebagai dasar melihat sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak. Robbins (1996) menyebutkan persepsi seseorang untuk membuat penilaian sangatlah dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Pernyataan ini diperkuat oleh Suyatmin (2004), perilaku internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan dipaksa berperilaku karena situasi.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah wajib pajak paham benar akan sanksi administrasi dan sanksi pidana bila tidak melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak memiliki NPWP.

Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, petugas pajak harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2006). Adanya kesadaran perpajakan berarti wajib pajak telah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Wajib pajak rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Self Assessment System Sebagai Dasar Pemungutan Pajak

Waluyo (2006), *self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar penghitungan yang telah dilakukan oleh wajib pajak, wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Fungsi terakhir yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah melaporkan pembayaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Jiwa dari *self assessmet system* adalah Pemerintah melalui Dirjen Pajak dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya. Di dalam *self assessment system* ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, sehingga sebagai konsekuensinya Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai untuk dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang telah diterima.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Perpajakan

Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun lainnya dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku saat memasukkan dan melaporkan pada waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan 2.500.000.000,-. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besar memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-. UMKM dapat berbentuk badan usaha dan perorangan, sehingga ada kewajiban perpajakan bagi UMKM yang berbentuk badan usaha dan yang berbentuk perseorangan.

Kewajiban perpajakan UMKM dalam bentuk badan dan perorangan memiliki perbedaan. Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:

Secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM sebagai badan adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
2. Melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 21, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26);
3. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan baik dari Pemotongan/ Pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan (koperasi) maupun pajak lainnya;
4. Melakukan pemungutan, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM perorangan adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
2. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pajak lainnya;
3. Melakukan pemungutan, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak).

Kewajiban Pembukuan Dalam Perpajakan

Wajib pajak yang melakukan usaha harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan. Dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan (Proyek Pengembangan Akuntansi 1991).

Pedoman pembukuan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. yang memenuhi kriteria:

1. tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; atau
2. berdasarkan peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah; dan
3. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) kepada pengguna eksternal.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pengusaha UMKM yang berdiri dan terdaftar di wilayah Semarang. Dipilihnya obyek ini didasarkan pada informasi layanan pajak salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Semarang menyebutkan bahwa,

“kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak masih cukup rendah yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi, denda dan layanan fiskus.”

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan juga jasa. Model pengumpulan data primer dilakukan dengan *survey*. Adapun teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana unsur populasi yang terpilih menjadi sampel disebabkan faktor kebetulan yaitu dengan *convenience sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dipilih dengan pertimbangan kemudahan. (Sugiyono 2009).

Metode Pengumpulan Data

Metode kuesioner memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam sebuah penelitian (Indriantoro & Supomo 1999). Data yang dituangkan dalam kuesioner meliputi tanggapan responden mengenai kondisi pembayaran pajak, pencatatan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan UMKM, termasuk pencatatan jika terjadi kurang bayar pajak atau lebih bayar pajak.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kondisi Pembayaran Pajak UMKM di wilayah Semarang

Kondisi pembayaran pajak UMKM menunjukkan kondisi yang sesungguhnya dilakukan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana wajib pajak memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan dan bagaimana cara wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Penggunaan instrumen pengembangan indikator, digunakan dari penelitian Afriyani (2009) dan Erna (2011). Kondisi pembayaran Pajak Penghasilan UMKM ini diukur dengan menggunakan 10 indikator yang meliputi:

1. Informasi pajak yang diperoleh UMKM
2. Pembayaran pajak tepat waktu
3. Tarif pajak
4. Cara perhitungan dalam pembayaran pajak
5. Pelaksanaan pembayaran pajak
6. Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
7. Kesulitan perhitungan pajak pada saat pengisian SPT
8. Rata-rata pembayaran pajak
9. Omset
10. Pengaruh pembukuan terhadap kelancaran pembayaran pajak

Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan

Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan UMKM adalah pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha UMKM atas transaksi yang terjadi didalam usahanya. Wajib pajak diharapkan akan melakukan pencatatan yang sesuai dengan transaksi terjadi sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pencatatan pembayaran pajak penghasilan ini diukur dengan 8 indikator yang digunakan meliputi:

1. Melakukan pencatatan setiap bertransaksi
2. Bentuk catatan pembukuan
3. Posting ke buku besar
4. Periode pembukuan
5. Pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
6. Pembukuan menggunakan aplikasi komputer
7. Aplikasi komputer yang digunakan oleh UMKM
8. Perencanaan pajak

Pencatatan Jurnal Penyesuaian jika Terjadi Lebih Bayar atau Kurang Bayar pada Saat Pembayaran Pajak Penghasilan

Pencatatan penyesuaian dilakukan jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar adalah hal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan jumlah pajak yang seharusnya disetorkan dan ditampilkan dalam pencatatan akuntansi Wajib Pajak. Terjadinya selisih akan mempengaruhi Laporan Keuangan Wajib Pajak. Untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan ini diukur dengan 3 indikator meliputi:

1. Terjadi lebih bayar atau kurang bayar;
2. Penyesuaian jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar;
3. Pencatatan pembayaran pajak.

Hasil Analisis

Deskripsi Responden

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan interpretasi. Analisis kualitatif yang dihasilkan bertujuan untuk memecahkan masalah dan memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Bersumber pada Tabel 1. karakteristik UMKM ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut: tingkat *respon rate* sebesar 63% dari 200 kuesioner yang disebar. Karakteristik UMKM menunjukkan bahwa persentase terbesar untuk jenis usaha sebanyak 84 responden (67%) merupakan jenis usaha dagang. Sedangkan dari perspektif bentuk usaha 68% merupakan usaha UMKM yang dimiliki perorangan, dan sisanya merupakan UMKM dalam bentuk badan. Sedangkan dari perspektif lama usaha yang telah dilakukan UMKM sebanyak interval terbesar ditunjukkan dengan lama usaha antara 6–10 tahun sebesar 42%.

Tabel 1.
Deskripsi Karakteristik UMKM

Keterangan	Jenis usaha	Bentuk Usaha	LamaUsaha
Dagang	67%		
Jasa	24%		
Industri	9%		
Badan		32%	
Perorangan		68%	
0 -2 tahun			5%
2- 5 tahun			18%
6-10 tahun			42%
11-15 tahun			21%
15 tahun keatas			14%

Sumber: Data yang diolah

Karakteristik pemilik UMKM menunjukkan bahwa, responden didominasi dengan gender perempuan sebesar 54%. Sedangkan berdasarkan usia adalah sebesar (59%) wajib pajak didominasi pada usia produktif antara 31-40 tahun. Pada tingkat pendidikan bahwa responden yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 50 responden (40%), S1/Sederajat 12 responden (10%) dan sebanyak 64 responden (51%) memiliki pendidikan SD. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik UMKM masih tergolong rendah walaupun ada sebagian kecil yang berpendidikan sarjana.

Tabel 2.
Deskripsi Karakteristik Pemilik UMKM

Keterangan	Gender	Usia	Tingkat Pendidikan
Laki-laki	46%		
Perempuan	54%		
20-30 Tahun		10%	
31-40 Tahun		58%	
41-50 Tahun		24%	
51 Tahun ke atas		8%	
S1/ Sederajat			9%
SMA			40%
SD			51%

Sumber: Data yang diolah

Pembahasan

Tanggapan Responden tentang Kondisi Pembayaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pembayaran pajak yang dilakukan oleh responden sebagian besar informasinya diperoleh dari petugas pajak dan wajib pajak membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak mengetahui akan tarif pajak namun cara perhitungan pajak hanya sebagian kecil wajib pajak yang tahu. Hal ini karena wajib pajak dengan jenjang pendidikan Strata 1 jumlahnya relatif sedikit.

Ketergantungan pada petugas pajak cukup tinggi mulai dari cara perhitungan sampai dengan pengisian Surat Pemberitahuan sebagai bentuk kewajiban pelaporan pajak dari wajib pajak. Melihat kondisi diatas perlu kiranya meningkatkan pengetahuan pembukuan dan pajak wajib pajak mengingat omset dan jumlah kewajiban pajak UMKM cukup besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara .

Petugas pajak harus lebih aktif lagi untuk mensosialisasikan cara perhitungan pajak yang benar, pengisian Surat Pemberitahuan, serta manfaat pembukuan dan pengaruhnya terhadap laporan pembayaran pajak UMKM. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh UMKM, sehingga wajib pajak akan membuat perhitungan yang benar. Dalam perspektif pengisian Surat Pemberitahuan wajib pajak UMKM diharapkan dapat melakukannya sendiri pengisian Surat Pemberitahuan tanpa harus menyerahkan isian pada petugas pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang banyak marak dilakukan oleh petugas pajak. Melihat pada kondisi diatas penelitian ini sejalan dengan Afriyani (2009) dan Erna (2012) yang menyimpulkan bahwa sebagian besar UMKM mengetahui informasi pajak dari petugas pajak, wajib pajak membayar pajak tepat waktu, dan wajib pajak tahu akan tarif pajak dan cara perhitungannya.

Tanggapan Responden tentang Pencatatan Pembayaran Pajak

Sebagian wajib pajak melakukan pencatatan atas transaksi usahanya, karena pencatatan ini sebagai dasar perhitungan pajak. Hasil penelitian menunjukkan pencatatan yang diselenggarakan “**seadanya**” dan pembukuan yang dilakukan dengan membuat rekapan satu bulan sekali. Dari sudut pandang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), hal ini belumlah dapat dikatakan sesuai. Beberapa wajib pajak memanfaatkan aplikasi komputer yang sederhana untuk pembukuannya.

Melihat pencatatan transaksi yang dilakukan UMKM masih sederhana, serta belum melakukan posting ke buku besar sesuai dengan SAK ETAP diharapkan Pemerintah melalui Dinas Koperasi & UMKM perlu melakukan sosialisasi mengenai Standar Akuntansi Keuangan kepada kalangan UMKM. Hal ini sangat membantu UMKM dalam meningkatkan manajemen bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam SAK ETAP. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga UMKM dapat memiliki data yang akurat dan berguna meningkatkan produktifitas, efektifitas, dan efisiensi usaha mereka. UMKM diharapkan mulai menerapkan pembukuan menggunakan aplikasi komputer, karena dapat membantu pengolahan data lebih praktis dan efisien waktu.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Liana Ekawati (2008), yang menyebutkan wajib pajak Yogyakarta paham dalam hal pembukuan sederhana seperti pengisian Surat Pemberitahuan, perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan Zulia Hanum (2009) dan Erna (2012) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memberikan manfaat bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Tanggapan Responden Tentang Penyesuaian Jika Terjadi Kurang Bayar atau Lebih Bayar

Sebagian besar wajib pajak pernah melakukan kekeliruan dalam pembayaran pajaknya. Omzet UMKM mengalami ketidakpastian, sehingga menyebabkan perhitungan pajak yang dilakukan selalu berubah-ubah. Hasil penelitian ini menyebutkan sebagian responden melakukan penyesuaian terhadap kekeliruan dalam pembayaran pajaknya. Hal ini dilakukan karena penyesuaian akan mempengaruhi laporan pembukuan yang sudah dibuat wajib pajak selama periode pencatatan. UMKM harus melakukan pencatatan pembayaran pajak karena berfungsi sebagai bukti bahwa wajib pajak sudah melakukan kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak kesulitan dalam perhitungan pajak tahun berikutnya.

Wajib pajak UMKM diharapkan tidak sering mengalami kekeliruan dalam pembayaran pajaknya, sehingga tidak menimbulkan tindakan lanjutan seperti pemeriksaan pajak oleh fiskus pajak terkait karena penghitungan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Afriyani (2009) yang menyebutkan dalam penelitiannya jarang terjadi kekeliruan dalam pembayaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan Erna (2012).

Secara keseluruhan hasil dalam penelitian ini mendukung Teori Atribusi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap wajib pajak dalam menilai pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal ini ditunjukkan dengan masih rendah pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak sehingga berdampak pada pemahaman pembukuan dan perhitungan pajak yang masih sangat rendah. Kondisi eksternal yang mempengaruhi wajib pajak adalah sanksi yang diberikan sebagai akibat wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penutup Simpulan

Wajib pajak UMKM lebih banyak memperoleh informasi pajak dari petugas pajak, sehingga sudah melakukan kewajiban pembayaran pajaknya tepat waktu. Masih banyak UMKM yang belum mengetahui cara perhitungan pajaknya, sehingga banyak wajib pajak yang masih menggunakan jasa konsultan pajak. Penggunaan jasa konsultan pajak karena sebagian besar latar belakang pendidikan wajib pajak masih di tingkat dasar sehingga pengetahuan pajak masih rendah.

Rata-rata pembayaran pajak yang dibayarkan per tahun kurang dari 5.000.000, sedangkan rata-rata omzet yang diperoleh UMKM per tahun antara 300.000.000 sampai dengan 500.000.000. Kelemahan UMKM di kota Semarang sebagai suatu entitas bisnis antara lain:

- 1) kurang memahami pentingnya pembukuan ini ditunjukkan dengan catatan keuangan yang dibuat seadanya, dan posting ke buku besar belum dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ETAP;
- 2) masalah pembukuan yang diselenggarakan sebagian besar UMKM belum menggunakan aplikasi komputer, itu artinya pembukuan masih dilakukan secara manual;
- 3) wajib pajak UMKM mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam pembayaran pajaknya.

Rekomendasi Penelitian

Rekomendasi atau saran bertujuan agar dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan perbaikan bagi kerja Kementerian terkait. Rekomendasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), petugas pajak (fiskus) perlu memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang cara perhitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang benar. Hal ini bertujuan agar dapat menumbuhkan kemandirian wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kontribusi bagi penerimaan pemerintah;
2. Dinas Koperasi dan UMKM, belum banyaknya UMKM mengetahui cara melakukan pembukuan yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal ini bertujuan agar Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah laporan yang akuntabel yang dapat digunakan juga sebagai laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna harapan penelitian yang dilakukan mendatang adalah perlu adanya pemisahan sampel UMKM sesuai kelompoknya seperti manufaktur, jasa, dan dagang agar dapat melihat ketepatan implemntasi pajak yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Abubakar. & Wibowo. 2004. *Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta, Penerbit PT Grasindo.
- B. Ilyas Wirawan & Burton Richard. 2007. *Hukum Pajak*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Fery,D,P. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Daerah Jogjakarta (Studi Kasus Pada Usaha Coffe Shop di Daerah Jogjakarta)*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Ekawati. L, & W. Endro D,R,. 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika, Vol. 6 September 2008: 185-191.
- Erna. W., 2011. *Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada UMKM di Kabupaten Semarang*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Ervillia. P., 2009. *Analisis Perumusan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus UKM Waroeng Coklat Bogor*, Institut Pertanian Bogor.
- Ghozali. I., 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kementerian Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Jakarta.
- Maria.A, A., 2009. *Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh 21) Pada UMKM Di Wilayah Bekasi*.
- Setyawan, A. A. 2006. *Utopia Sinergi UKM-Korporasi Besar*. Online.www.kompas.com, diakses pada 3 Maret 2011.
- Soemitro, Rochmat., 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Alfabet.
- Suhairi. & Wahdini., 2006. *Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah*, Makalah yang disampaikan pada SNAIX-Padang.
- Suyatmin., 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB (Studi Kasus di Wilayah KPP Surakarta)*, Tidak Dipublikasikan, Undip, Semarang.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Jakarta, Salemba Empat.
- Waluyo. & Ilyas,W., 2002. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat.
- Zain, I.H., 2004. *UKM Sambut Pendirian PT UKM*. online.www.kompas.com, diakses tanggal 3 Maret 2011.
- Zain. M., 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta, Salemba Empat.

Lampiran

Tabel 3. Info_pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Petugas pajak	74	58.7	58.7	58.7
Media massa	10	7.9	7.9	66.7
Teman & lainnya	42	33.3	33.3	100.0
Total	126	100.0	100.0	

Sumber: Data yang diolah

Tabel 4. Hitung_bayar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tahu	37	29.4	29.4	29.4
Sedikit tahu	39	31.0	31.0	60.3
Tidak tahu	50	39.7	39.7	100.0
Total	126	100.0	100.0	

Sumber: Data yang diolah

Tabel 5. Isi_SPT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sendiri	32	25.4	25.4	25.4
Bagian keuangan	34	27.0	27.0	52.4
Petugas pajak	60	47.6	47.6	100.0
Total	126	100.0	100.0	

Sumber: Data yang diolah

Tabel 6. Rata_rata_bayar pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	1	.8	.8	.8
< 5 jt	92	73.0	73.0	73.8
5 jt - 10 jt	9	7.1	7.1	81.0
> 10 jt	24	19.0	19.0	100.0
Total	126	100.0	100.0	

Sumber: Data yang diolah

Tabel 7. Rata_rata_omset

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	6	4.8	4.8	4.8
< 500 jt	94	74.6	74.6	79.4
500 jt - 2,5 M	26	20.6	20.6	100.0
Total	126	100.0	100.0	

Sumber: Data yang diolah

Tabel 8. Pembukuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat pengaruh	44	34.9	34.9	34.9
Pengaruh	38	30.2	30.2	65.1
Tidak pengaruh	44	34.9	34.9	100.0
Total	126	100.0	100.0	

Sumber: Data yang diolah